



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04022210313218039

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ARTHA JAYA PANGANDARAN |
| 2. NPWP | : 80.168.279.0-442.000 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN KEDUNGREJO, , Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 085200852032 |
| Email | : arthajayapangandaran99@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Menengah |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Dusun Nengklok RT.003 RT.009 |
| b. Desa/Kelurahan | : Pajaten |
| c. Kecamatan | : Sidamulih |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Pangandaran |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 2.478 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 2.478 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 0 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 0 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 meliputi :
a) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lingkungan primer (pasal 64 ayat 6);
b) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2); |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- c) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir (pasal 83 ayat 6); dan
- d) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : -
- d. Koefisien Tapak Basement minimum : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 2/2022

Ketentuan Lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Mei 2022

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 November 2023

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 04022210313218039**

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
2	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



LAMPIRAN

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 04022210313218039**

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.6114063702342	-7.663519424260997
2	108.61157516815523	-7.663530904842149
3	108.61168304161623	-7.663538242059217
4	108.61177194826425	-7.663780100032139
5	108.61188099618325	-7.664047857174271
6	108.61175052869623	-7.664092197874079
7	108.61155108434423	-7.664142581999057
8	108.61152138200865	-7.664149427708894
9	108.61141627715945	-7.664003870558634
10	108.61143346822521	-7.663968134845209
11	108.6114474038042	-7.663806785395508
12	108.6114063702342	-7.663519424260997



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lingkungan primer (pasal 64 ayat 6);
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2);
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir (pasal 83 ayat 6); dan
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan

No.	Lintang	Bujur
1	-7,663537	108,611679
2	-7,663781	108,611772
3	-7,664048	108,611880
4	-7,664093	108,611751
5	-7,664142	108,611551
6	-7,663970	108,611434
7	-7,663809	108,611449
8	-7,663519	108,611406

